

Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kebijakan Pengelolaan PDDikti Pada Perguruan Tinggi

Pj. Data Pendidikan Tinggi



Data Statistik 2022 dan 2023



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Jumlah PTN

125

Akademik

76

Vokasi

49



Jumlah Mahasiswa

9.320.410



5,98%

9.878.119

2022

2023



Jumlah PT Nasional

4.522



1,8%

4.437

2022

2023



Jumlah Prodi Nasional

31.391



5,49%

33.113

2022

2023



Jumlah Dosen

326.554



1,37%


331.026


2022

2023



Mahasiswa Belum Terlaporkan





Deadline Nasional



Ekosistem Pengelolaan Data Yang Berkualitas Di Sektor Pendidikan

Tujuan akhir dalam menghadirkan data yang berkualitas di sektor pendidikan adalah dalam rangka

memenuhi hak setiap warga negara

UUD 1945 Pasal 31 (1)

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

UU
20 Tahun 2003
Sisdiknas

UU
12 Tahun 2012
Dikti

Perpres
95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres
39 Tahun 2019
Satu Data Indonesia

Permendikburistek
8 Tahun 2022
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) Kementerian

Permendikbudristek
31 Tahun 2022
Satu Data Dikbudristek

Kepmendikbudristek
303/M/2022
Juknis Data Pada Pauddasmen,
Serta Kursus dan Pelatihan


Kepmendikbudristek
133/M/2023
Juknis Data Pada Pendidikan
Tinggi

Kepmendikbudristek
(Proses Penyusunan)
Juknis Data Pada Kebudayaan

Kepmendikbudristek
(Proses Penyusunan)
Juknis Data Pada Kebahasaan
dan Kesastraan



Manajemen Pengetahuan



*) Rowley, Jennifer (2007). "The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy". *Journal of Information and Communication Science* 33 (2): 163-180

Integrasi Dapodik, EMIS dan PDDikti

Derivatif Strategi Pembangunan



Strategi Pembangunan Yang Terintegrasi




Tahapan syarat ber syarat

Transformasi Digital Pada Perguruan Tinggi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Sebagai Acuan Utama Proses Bisnis





Pangkalan Data Pendidikan Tinggi



5 Prioritas Renstra

- Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi
- Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi
- Menguatkan Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Menguatkan Sistem Tata Kelola Ditjen Pendidikan Tinggi
- Menguatkan Riset, Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat

9 Kegiatan Kampus Merdeka

- Pertukaran Pelajar
- Magang/Praktik Kerja
- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- Penelitian/Riset
- Proyek Kemanusiaan
- Kegiatan Wirausaha
- Studi/Proyek Independen
- Membangun Desa/ KKNT
- Bela Negara/Komponen Cadangan

8 Indikator Kinerja Utama

- Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
- Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus
- Dosen berkegiatan di luar kampus
- Praktisi mengajar di dalam kampus
- Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan rekognisi internasional
- Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia
- Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
- Program studi berstandar internasional


3 Tranformasi Pendanaan

- Insentif berdasarkan capaian IKU (Untuk PTN)
- 250 Milyar Matching Fund untuk kerja sama dengan mitra (untuk PTN dan PTS)
- 500 Milyar Competitive Fund Program Kompetisi Kampus Merdeka (untuk PTN dan PTS)



Kode Referensi Induk (2/2)

Kepmen 133/M/2023 Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data PKM Pada Dikti



SDM Pendidikan Tinggi

Tenaga Pengajar Non Dosen

Staff pengajar bukan dosen baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu diantaranya tutor, instruktur

Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan

Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, Pustakawan, tenaga Administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi

Dosen Tetap

Dosen yang bekerja **penuh waktu** yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu

Dosen Tidak Tetap

Dosen yang bekerja **paruh waktu** yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan Pendidikan tinggi tertentu

Non ASN

Dosen Tetap dengan ikatan tetap/perjanjian kerja, yang diangkat **BUKAN** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah,

ASN

Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

Calon Dosen Tetap

Non ASN

Calon Yang diangkat **BUKAN** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

ASN

Calon Yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah

Sama dengan Dosen Tetap, kecuali untuk SK Pengangkatan adalah Calon Dosen Tetap

Praktisi

Dosen Tidak tetap yang memiliki instansi induk

Non ASN

Dosen Tidak Tetap **BUKAN ASN** yang berinstansi induk di instansi lain

ASN

Dosen Tidak Tetap **ASN** yang berinstansi induk di instansi lain

Sama dengan Dosen Tetap, kecuali untuk SK Pengangkatan adalah Dosen Tidak Tetap, harus ada Perjanjian Kerja, dan tambah Surat Izin Instansi Induk

Non- Praktisi

Dosen Tidak tetap yang tidak memiliki instansi induk

Sama dengan Dosen Tidak Tetap Praktisi, tanpa Izin Instansi Induk

1. NIK (link Dukcapil)
2. SK Pengangkatan Dosen Tetap
3. Surat Pernyataan Keterjangkauan lokasi dari Pimpinan PT
4. Sket Sehat
5. Ijazah (link dengan PT Asal Studi)
6. Surat Pernyataan Ybs tidak terikat instansi lain (Status Tetap)
7. Perjanjian Kerja (bila dengan Perjanjian Kerja)



Semula
NIDN/
NIDK/
NUP

- Permenristekdikti Nomor 26/2015 tentang Registrasi Pendidik pada PT
- Permenristekdikti Nomor 2/2016 tentang Perubahan Permenristekdikti 26/2016

Dicabut oleh

Satu kode
referensi

- Permendikbudristek Nomor 31/2022 tentang Satu Data Kemdikbudristek
- Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Juknis data Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi

Masa transisi

Transisi
registrasi
menjadi
NUPTK

- SE Sesjen Nomor 25/2023 tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI dan SISTER
- SE Sesjen Nomor 2/2024 tentang Perubahan Alur Birokrasi Proses Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada PDDIKTI dan SISTER

Implementasi

Fungsi	PDDIKTI			SISTER		
	PTN	PTS	PTKL	Dosen PTN	Dosen PTS	Dosen PTKL
Operator	PTN	PTS	PTKL	Dosen PTN	Dosen PTS	Dosen PTKL
Verifikator	PTN	PTS	PTKL	PTN	PTS	PTKL
Validator	Dikti/Diksi	LLDIKTI	KL	Dikti/Diksi	LLDIKTI	KL

Pemadanan dan Pemutakhiran Data

NIK

Status
dosen

Rumpun
Ilmu

Jabatan
Akademik

Melalui
Dukcapil

Dosen
Tetap

Dosen
Tidak
Tetap

Pengajar
Non-dosen

Rumpun,
cabang, dan
pohon ilmu
(opsional)
Dipadan-
kan
sesuai atau
paling
mendekati
dengan
pendidi-
kan terakhir

Perbaikan dan pengembangan platform
layanan PTK di SISTER





Informasi Tambahan: Anomali Data PTK

Pemadanan Data Dosen

Status Dosen

Progres pemeriksaan status dosen dan verifikasi NIK ditampilkan di sini

- 1 Periksa Status Dosen** Data Bermasalah

Pastikan status kepegawaian dan penempatan tugas Anda telah sesuai. Segera lakukan pemadanan data jika dibutuhkan.
- 2 Verifikasi NIK** Data Bermasalah

Proses ini memerlukan NIK dan nama ibu kandung Anda untuk penyesuaian dengan data Dukcapil. Data dijamin kerahasiaanya.

Status Profil

Anda dapat melihat status NUPTK Anda di bawah ini

Data Bermasalah

Terdeteksi Terdapat Anomali Data
Tim kami sedang melakukan kajian dan analisis lebih lanjut terkait data Anda. Mohon menunggu untuk informasi selanjutnya.

Saat ini terdapat sejumlah anomali data terkait dengan kesamaan data yang dimiliki oleh PTK meliputi:

- NIK;
- NIP;
- Nomor Registrasi.

Untuk PTK yang memiliki anomali data, saat ini **belum bisa melakukan pemadanan dan pemutakhiran data.**


Untuk menindaklanjuti kondisi anomali data tersebut, bagi PT yang terdampak akan diinformasikan selengkapnya melalui kegiatan **sosialisasi terpisah.**

Jadwal Sosialisasi anomali data **akan diinformasikan kembali.** Mohon dapat menunggu informasi selanjutnya.

1 Capaian Peningkatan Data Pokok PTK (Dosen) di 2024

77% dosen aktif mengajar telah dipadankan datanya dan 90% dari mereka sudah diterbitkan NUPTK

Ringkasan Data Pemadanan Dosen Aktif Mengajar (Data 12 Agustus 2024)




Data Final Pemadanan data dapat dilihat setelah tenggat waktu berakhir di 31 Agustus 2024


Untuk menciptakan SDM yang unggul, Kemendikbud akan mendorong transformasi di bidang pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Capaian IKU 2023 vs Jumlah Mhs LLDikti3



Capaian IKU 2023 vs Jumlah Mhs LLDikti3



Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 91/E/KPT/2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN
TINGGI YANG MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN AKADEMIK**

RPL Tipe A

Perguruan tinggi penyelenggara RPL tipe A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi);
2. program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana; dan
4. penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister.

RPL Tipe A

Setiap individu yang akan mengikuti RPL Tipe A kategori Transfer Kredit dan/atau Perolehan Kredit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit: Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
2. Persyaratan Pendaftar RPL perolehan kredit:
 - a. pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
 - c. memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

RPL Tipe A

1. jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi;
2. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
3. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaiannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
4. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor; dan
5. pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya.

Penyesuaian pada PDDikti terkait RPL dan Pindahan

Putuskuliah/Dropout ada 3 pilihan di PDDikti:

1. Putus Studi: Keluar karena permasalahan akademik, cth: Lewat batas studi, ip jelek, dst
2. Mengundurkan Diri: Keluar karena pertimbangan mandiri
3. Dikeluarkan: Keluar karena sanksi

Wacana Implementasi pada PDDikti:

- Untuk pindahan, syaratnya adalah status sebelumnya mutasi
- untuk RPL Perolehan SKS, status sebelumnya putus studi atau dikeluarkan (Catatan tidak bisa RPL di kampus yang sama)
- untuk mengundurkan diri, bisa RPL di kampus yang sama
- Untuk RPL Transfer SKS, status di jenjang sebelumnya (D1/D2/D3) harus sudah LULUS

Penyesuaian pada PDDikti terkait Permendikbudristek 53/2023

Pasal 23

13

- (1) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 28

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);


jdih.kemdikbud.go

14

Bagaimana dengan Double Degree, Join Degree, dan Fasttrack?

-15-

- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (3) Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.



Cari tahu perbedaannya!
Komparasi perguruan tinggi dan program studi impianmu [di sini!](#)

Lihat semua

Teknik
 Total Mahasiswa: 7.536.038
 Persentase Lulusan: 50,06%

Lihat semua

Perguruan Tinggi 6.443
Program Studi 68.923

Lihat semua

Teknik
 Total Mahasiswa: 7.536.038
 Persentase Lulusan: 50,06%

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Tentang PDDikti | Kebijakan Privasi

Informasi Perubahan Data Perguruan Tinggi

Buka Pengumuman

Semua

Keyword: [Nama MHS] [Nama Dosen] [Nama PT] [Nama Prodi] [NIM] [NIDN]

Program Studi
 Perguruan Tinggi
 Publikasi
 Pengumuman

Statistik

Mahasiswa 9.793.230
Dosen 391.609

Publikasi Terbaru

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Mengucapkan Selamat kepada pemenang Anugerah PDDikti 2023
[Baca selengkapnya](#)

Selasa, 14 November 2023 PDDikti telah melaksanakan Workshop dan Asistensi Pelaporan Data...
[Baca selengkapnya](#)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
 Jalan Jendral Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270

Dosen			
Nama	Perguruan Tinggi	Program Studi	Aksi
AWAN	UNIVERSITAS IBBI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
SYAIFUDIN	UNIVERSITAS TRISAKTI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
SOLEMAN	UNIVERSITAS BOROBUDUR	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
ELLY	UNIVERSITAS MIKROSKIL	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail


Mahasiswa				
Nama	NIM	Perguruan Tinggi	Program Studi	Aksi
ALOYSIUS	05200008	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
DINCLA	08210008	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
SUMARYANTO	04020005	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
ZULKIFLI	08200001	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail
KURNIYANI	07200005	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI RESPATI	SISTEM INFORMASI	Lihat Detail


satudikti

Mobile & Website Apps

Satudikti adalah suatu platform terintegrasi untuk mendukung berbagai layanan pada Perguruan Tinggi yang dikembangkan oleh DITJEN DIKTIRISTEK. Dengan Satudikti, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan unggulan terkait pendidikan tinggi hanya dalam satu aplikasi. Saat ini Satudikti memiliki 16 Layanan yang dapat membantu pengguna untuk mengetahui informasi terkini seputar pendidikan tinggi.

Explore Now






Kartu Digital

Fitur kartu digital merupakan fitur yang dapat digunakan oleh user untuk mengakses kartu digital pada aplikasi Satudikti. Dengan menggunakan fitur kartu digital user dapat melakukan melihat informasi terkait biodata user dan melakukan download kartu digital.

Release Apps



Playstore

Release 1(3.2.1)

- Bima
- Sibelmawa
- Sister
- Cerita berita dan Pengumuman

Release 2 (3.2.2)

- Kampus Merdeka (Program)

Release 3 (3.2.3)

- Kartu Digital
- SSO mahasiswa
- Kampus merdeka (Statistik)
- Beasiswa
- FAQ
- Pofil dan biodata
- G-magz

App store

Release 1(3.2.0)

- Bima
- Sibelmawa
- Sister
- Cerita berita dan Pengumuman
- Kampus Merdeka (Program)

Release 2 (3.2.1)

- Kartu Digital
- SSO mahasiswa
- Kampus merdeka (Statistik)
- Beasiswa
- FAQ
- Pofil dan biodata
- G-magz

Website

Release 1

- Kontributor website batch 5
- Ikon layanan pada website dan footer
- Layanan trecer study pada admin

Release 2

- Management Beasiswa
- Management FAQ
- Kontributor website

Release 3

- Management Gmagz

Download Sekarang!!




bit.ly/SatudiktiPlayStore




bit.ly/SatudiktiAppStore






Tingkat Maturitas



Indikator Maturitas






Indikator Anugerah Pelaporan PDDikti Tahun 2024



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Persentase Kelas Terisi

Mengukur kualitas pendataan dosen mengajar di suatu kelas perkuliahan



Persentase Data
Pokok Sesuai

Mengukur banyaknya data yang tidak dilakukan perubahan data mahasiswa, menunjukkan ketepatan pendataan data pokok mahasiswa



Persentase Pelaporan

Mengukur kelengkapan pelaporan aktifitas perkuliahan mahasiswa setiap semester



Persentase
Checkpoint

Mengukur kesadaran dan ketertiban perguruan tinggi dalam melaporkan data



Persentase Pelaporan
Sesuai

Mengukur tingkat perbaikan data pelaporan yang dilakukan perguruan tinggi, menunjukkan ketepatan pelaporan data PDDikti



Sistem PEMUTU

Pemantauan, Evaluasi & Penjaminan Mutu PT/PS

PERMENDIKBUD No 53 Tahun 2023

<https://pemutu.kemdikbud.go.id>



PEMUTU Beranda Perguruan Tinggi Insight Masuk

PEMUTU
PEMANTAUAN, EVALUASI & PENJAMINAN MUTU PT / PS

Cari perguruan tinggi / program studi..

Jumlah Program Studi

Level	Jumlah
S1	22112
D3	5293
S2	4105
D4	1811
Profesi	777
S2	1013
Sp-1	429
D2	259
D1	219
S2 Terapan	32
Sp-2	42

Informasi PEMUTU

PEMUTU (pemantauan, evaluasi & penjaminan mutu PT/PS) adalah portal mekanisme perpanjangan akreditasi yang dilaksanakan sebagai amanat dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di fasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Mekanisme perpanjangan akreditasi dilaksanakan tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan secara interoperabilitas. Status Akreditasi melalui mekanisme otomatisasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
- 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi

Mekanisme Automasi diterapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun LAM yang sudah bergabung melaksanakan otomatisasi akreditasi yaitu:

- LAM PTKES untuk Cakupan Program Studi Kesehatan
- LAM DIK untuk Cakupan Program Studi Pendidikan
- LAM EMBA untuk Cakupan Program Studi Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Administrasi
- LAM SAMA untuk Cakupan Program Studi Sains Alam dan Ilmu Formal
- LAM INFOKOM untuk Cakupan Program Studi Informatika dan Komputer
- LAM TEKNIK untuk Cakupan Program Studi Teknik
- LAM SPAK untuk Cakupan Program Studi Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi

INDIKATOR PEMUTU PTN/PTS PERBANPT No 5 Tahun 2024

Nomor	Indikator	Syarat Lolos						
		PTN Universitas	PTN Institut	PTS Universitas	PTS Institut	PTN Vokasi	PTS Vokasi	PTS Sekolah Tinggi
1	Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
2	Semua program studi aktif memiliki dosen <i>homebase</i> (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen <i>homebase</i> harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana.	≥ 5 setiap program studi						
3	Keterlibatan dosen tidak tetap	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%
4	Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ)	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40
5	Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 30%	≤ 30%
6	Semua PS aktif terakreditasi	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%	=100%
7	Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor	≥ 2 x (ΣProdi S3)	Tidak berlaku	Tidak berlaku	≥ 2 x (ΣProdi S3)			
8	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)	≥ 90%	≥ 90%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 90%	≥ 45%	≥ 30%
9	Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 40%	≥ 40%	≥ 35%	≥ 35%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 30%
10	Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terkahir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 70%	≥ 60%	≥ 60%
11	Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%	≥ 0.01%
12	Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 40%	≥ 20%

